



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Ardhan Hisbullah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum M.A.H Jalan Raya Arjuna Nomor 152 B, Kota Surabaya, dengan alamat elektronik [hisbullah.adv@gmail.com](mailto:hisbullah.adv@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahudi Ardianto, S.H. dan Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor hukum "Sahudi Ardianto, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Dusun Pager Wetan, RT 004 RW 002, Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (PEMBANDING);

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini berupa:
  - 2.1. Hasil penjualan Mobil MITSUBISHI XPANDER warna putih Type Ultimate tahun 2018, Nomor Polisi N 1456 TC sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
  - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), letak di Dusun Puntir RT 005. RW 019, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1530. NIB.12.32.08.05.00458 atas nama TERBANDING berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Mohammad Mahbub Junaidi, S.H., M.Kn selaku PPAT Nomor 53/2023 tertanggal 14/04/2023, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ropi'i.
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai.
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan.
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ropi'i.
  - 2.3. Sebidang tanah seluas 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi). Letak di Dusun Kademangan, RT 002. RW 001, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik 00810 NIB.1232.08.04.01187. atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Mohammad Mahbub Junaidi, S.H., M.Kn selaku PPAT Nomor 76/2023 tertanggal 05/06/2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Kariani.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ana Ani.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Agus Santoso.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua dengan bagian masing-masing.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Pembanding** dan juga dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sesuai *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil yang petitumnya memohon agar:

Dalam Konvnsi.

- Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan secara hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;
3. Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi dapat didaftarkan, dan diajukan dengan upaya hukum gugatan pembagian harta gono gini pada Pengadilan Agama Bangil setelah Putusan konvensi pada perkara ini;
4. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoebaar Bij Voraad*) meskipun ada upaya hukum lain baik verzet, Banding, maupun Kasasi.

SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgl, tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0180/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 7 Agustus 2024 yang petitumnya mohon:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalil Pembanding hanya sebuah bualan yang mengada-ada hasil dari pemikiran yang ditumpangi emosi tingkat tinggi, tidak berdasar dan kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Klas IA Bangil Nomor 0180/Pdt.G/2024/PA.Bgl telah sangat sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan menerima kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya; *Subsidaer*, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Inzage/Memeriksa Berkas Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 8 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 180/Pd.G/2024/PA.Bgl tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Nomor 299/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil, sesuai surat Nomor 3589/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Juli 2024 atau 5 hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, sehingga oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI. akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Terbanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR *Jo.* Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi;

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 Juni 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*, Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub.Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, ternyata Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pembanding mengakui dalil-dalil Terbanding sepanjang berkaitan dengan perkawinan/pernikahan, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pembanding dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sebabnya bukan Terbanding pemalas, pemarah dan pemain judi on-line akan tetapi disebabkan tingkah laku Terbanding yang sering tidak pulang rumah bahkan tiga hari baru pulang apabila ditanya hanya marah dan bila ditelpon tidak diangkat karena sibuk dengan dunia malamnya. Pembanding dengan Terbanding baru pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terbanding dan/atau dalil-dalil Pembanding yang tidak dibantah oleh Pembanding dan/atau oleh Terbanding,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut dinyatakan diakui sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas dengan dihubungkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 18 Desember 2014 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa setelah menikah Pembanding dengan Terbanding hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan Desember 2023 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Terbanding tetap tinggal dirumah bersama, sehingga antara keduanya telah terjadi hidup berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 8 bulan lamanya, dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perpijak pada fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding terbukti pecah (*broken marriage*) yang sulit dipersatukan kembali dalam rumah tangga, apalagi Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon agar gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding dikabulkan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak ingin lagi meneruskan ikatan perkawinannya bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan dan dasar gugatan cerai Pembanding (*vide*, Pasal 39 huruf f Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI) telah terbukti dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bangil karena telah dipertimbangkan secara benar dan konprehensif oleh karenanya gugatan Pembanding tentang perceraian patut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta bersama dalam perkawinan (syirkah) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa Terbanding menggugat pembagian harta bersama terhadap Pembanding dengan dalil yang tercantum dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya bahwa selama Terbanding dengan Pembanding terikat perkawinan sah telah memperoleh harta bersama, berupa :

1. Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Type Ultimate tahun 2018, nomor Polisi N 1456 TC (objek sengketa 4.1);
2. Seperangkat 1 (satu) set Sound System, lengkap dengan sarana pendukung kelengkapan sound system pada umumnya.(obyek sengketa 4.2.);
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), letak di Dusun Puntir RT 005.RW 019, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1530. NIB.12.32.08.05.00458 atas nama PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Mohammad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahbub Junaidi, S.H., M.Kn selaku PPAT Nomor 53/2023 tertanggal 14/04/2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ropi'i.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ropi'i.

(objek sengketa 4.3);

4. Sebidang tanah seluas 92 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua meter persegi). Letak di Dusun Kademangan, RT 002.RW001, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sertifikat Tanah Hak Milik 00810 NIB.1232.08.04.01187. atas nama Penggugat berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Mohammad Mahbub Junaidi, S.H., M.Kn selaku PPAT Nomor 76/2023 tertanggal 05/06/2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Kariani.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ana Ani.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Agus Santoso.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya.

(objek sengketa 4.4);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa semua harta yang digugat oleh Terbanding tersebut baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak diperoleh dari hasil tabungan Pembanding dan bantuan orang tuanya sebelum mereka menikah;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut menurut Majelis Tingkat Banding merupakan bentuk jawaban *berklausula*, yaitu: pengakuan yang diikuti dengan pernyataan atau keterangan membebaskan dari gugatan yang dikemukakan dalam gugatan, sehingga berdasarkan asas *Onsplitsbaar Bekenten* atau *Onsplitsbaar Aveau* (*vide*, pasal 176 HIR), Majelis Tingkat Banding membebaskan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan objek 4.1 yaitu: Mobil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Xpander warna putih Type Ultimate tahun 2018, nomor Polisi N 1456 TC secara benar dan konprehensif maka Pengadilan Tingkat Banding setuju atas pertimbangan tersebut dan dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Tingkat Pertama ternyata bahwa obyek sengketa 4.1 tersebut telah dijual oleh Pembanding kepada pihak deler mobil GALAXY MOTOR MALANG dengan harga penjualan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) pada saat masih terikat perkawinan, namun penjualan obyek sengketa 4.1 tersebut tidak terbukti atas persetujuan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum pada pokoknya bahwa suami atau isteri tidak boleh menjual harta bersama dengan tanpa seijin salah satu pihak dari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding menjual obyek sengketa 4.1 tersebut dengan tanpa ijin Terbanding, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan uang hasil penjualan mobil obyek sengketa 4.1 sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Pembanding adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bangil *aquo* sepanjang berkaitan dengan obyek sengketa 4.1 haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan masing-masing pihak (Terbanding dan Pembanding) berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (obyek sengketa 4.1) tersebut, sehingga oleh karena harta bersama (obyek sengketa 4.1) tersebut berupa uang hasil penjualan Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Type Ultimate tahun 2018, Nomor Polisi N 1456 TC sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dikuasai oleh Pembanding, maka Pembanding dihukum untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terbanding, yaitu sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding obyek sengketa harta bersama 4.2 berupa: Seperangkat 1 (satu) set Sound System yang dirakit sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, lengkap dengan sarana pendukung kelengkapan sound system pada umumnya, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Pertama dan telah diputuskan dengan amar menolak gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat atas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* karena tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang menggugat "seperangkat 1 (satu) set Sound System, lengkap dengan sarana pendukung kelengkapan sound system pada umumnya.(obyek sengketa 4.2.)", menurut Majelis Tingkat Banding dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obcsuur libel*) sebab Terbanding dalam gugatannya tidak menjelaskan ciri-ciri khusus dari sound system tersebut, jenis dan macam-macam perangkatnya secara rinci serta jumlahnya, sehingga gugatan Terbanding tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 8 angka 3 Rv yang menyatakan bahwa dalam suatu gugatan harus dibuat dengan jelas dan tegas baik posita maupun petitumnya, oleh karenanya gugatan Terbanding tersebut dinyatakan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Terbanding, maka amar putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* sepanjang berkaitan dengan obyek sengketa harta bersama angka 4.2 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan gugatan Terbanding obyek sengketa 4.3 berupa: Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), letak di Dusun Puntir RT 005.RW 019, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1530. NIB.12.32.08.05.00458 atas nama YETI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Mohammad Mahbub Junaidi,S.H.,M.Kn selaku PPAT Nomor 53/2023 tertanggal 14/04/2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ropi'i; Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai; Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan; dan Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ropi'i. **Juga** mengenai obyek sengketa 4.4. berupa: sebidang tanah seluas 92 m2 (sembilan puluh dua meter persegi). Letak di Dusun Kademangan, RT 002.RW001, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik 00810 NIB.1232.08.04.01187 atas nama Penggugat berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Mohammad Mahbub Junaidi,S.H.,M.Kn selaku PPAT Nomor 76/2023 tertanggal 05/06/2023, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Kariani; Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ana Ani; Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Agus Santoso; dan Sebelah Barat: berbatasan dengan jalan Raya;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding terhadap kedua obyek sengketa diatas ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama secara konprehensif dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 4.3 dan 4.4 di atas Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan mengajukan bukti foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1530. NIB.12.32.08.05.00458 atas nama Penggugat (*vide*, bukti .T. 1), dan Sertifikat Tanah Hak Milik 00810 NIB.1232.08.04.01187 atas nama YETI (*vide*, bukti T.2) masing-masing tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya karena sertifikat dikuasai oleh Pembanding, namun kedua bukti akta tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pembanding, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah sesuai kaidah hukum Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 Tanggal 25 April 2005. Dengan demikian, objek sengketa 4.3 dan objek sengketa 4.4. yang digugat oleh Terbanding dinyatakan terbukti sebagai harta bersama dan harus dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* sepanjang berkaitan dengan obyek sengketa harta bersama angka 4.3 dan angka 4.4 haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan masing-masing pihak (Terbanding dan Pembanding) berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Tingkat Banding menghukum Terbanding dan Pembanding untuk membagi obyek sengketa harta bersama angka 4.3 dan angka 4.4 diatas, jika tidak dapat dibagi secara natura (*real*), maka obyek sengketa harta bersama angka 4.3 dan angka 4.4 diatas dijual dimuka umum (lelang) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) yang berwenang, dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Terbanding dan Pembanding masing-masing mendapat/memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan Gadai Sawah (*vide*, Bukti T.7), Majelis Tingkat Banding menilai bahwa bukti tersebut tidak ada urgensi dan relevansinya dengan objek perkara yang disengketakan sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar angka 4 (empat) Majelis Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki amar tersebut karena tidak tepat dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa harta bersama angka 4.1 berupa uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) pembagiannya secara *real* (natura) dan tidak perlu dilakukan pelelangan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* pada angka 4 (empat) haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan semua sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena ada amar putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibatalkan maka putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1445 *hijriah*:

### Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini berupa:
  - 2.1. Uang hasil penjualan Mobil MITSUBISHI XPANDER warna putih Type Ultimate tahun 2018, Nomor Polisi N 1456 TC sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
  - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), letak di Dusun Puntir RT 005. RW 019, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1530. NIB.12.32.08.05.00458 atas nama YETI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Mohammad Mahbub Junaidi, S.H.,M.Kn selaku PPAT Nomor 53/2023 tertanggal 14 April 2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ropi'i.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Ropi'i.

2.3. Sebidang tanah seluas 92 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua meter persegi). Letak di Dusun Kademangan, RT 002. RW 001, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik 00810 NIB.1232.08.04.01187 atas nama Penggugat berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Mohammad Mahbub Junaidi, S.H.,M.Kn selaku PPAT Nomor 76/2023 tertanggal 05 Juni 2023, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Kariani.
- Sebelah Timur : berbatasan tanah milik Ana Ani;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Agus Santoso;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya.

## **Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.**

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, angka 2.2 dan angka 2.3 di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari uang hasil penjualan Mobil Mitsubishi Xpander warna putih Type Ultimate tahun 2018, Nomor Polisi N 1456 TC sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana diktum angka 2.1 diatas yaitu  $\frac{1}{2} \times \text{Rp}190.000.000,00 = \text{Rp}95.000.000,00$  (sembilan puluh lima juta rupiah);

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2.2 dan angka 2.3 di atas, apabila harta bersama diktum angka 2.2 dan 2.3 tidak dapat dibagi secara natura (real), maka dapat dinilai dengan uang atau dijual di muka umum (lelang) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagaimana diktum angka 3 di atas;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Syafar* 1446 *Hijriah* oleh kami, **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Chafidz Syafiuddin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. H. Chafidz Syafiuddin, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya**

Untuk Salinan

1. Pemberkasan ATK: Rp.130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

Panitera,

3. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**RUSLI, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)